



**P U T U S A N**

**Nomor : 300/PDT/2015/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**LENNY SIHITE**, beralamat di Perumahan The Adress TaHAP ii Blok H-91, Rt.002, Rw.13, Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RAMSUDIN MANULANG, SH., IB. ARDEN DEPRANG, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ RAMSUDIN MANULANG & REKAN “ beralamat Komplek Ruko Rajawali Blok B No. 17 Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2014 yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ;---

**Melawan**

**PT.GLOBALINDO CARGO CARRIER**, beralamat di Jalan Kebon Bawang V Nomor 46 A. Jakarta Utara- 14320, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YOSARI HELENANTO, SH.,MH, RICKOT SIAHAAN, SH., dan EDWARD SITORUS, SH., para Advokat pada Law Firm “ YOSARI HELENANTO & PARTNERS “ berkantor di Jalan Agung Jaya 3 Nomor 1, Sunter Agung Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 APRIL 2014, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI ;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan

Hal 1 dari 7 hal Put No.300/PDT/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Maret 2014 No. 309/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.  
dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

## Dalam Kompensi :-----

1. Pengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor : 4 tertanggal 29 Juli 2010, Akta Perjanjian Perdamaian ( Dading) Nomor : 9 tertanggal 7 Februari 2011, Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tertanggal 7 Februari 2011, Akta Personal Guarantee No. 11 tertanggal 7 Februari 2011, Akta Pernyataan Nomor 12 tertanggal 7 Februari 2011, Akta Pengikatan untuk Jual Beli No. 15 tertanggal 14 Februari 2011, Akta Kuasa untuk menjual Nomor : 16 tertanggal 14 Februari 2011, Akta Perjanjian Pengosongan dan Penyerahan Tanah dan Bangunan No. 17 tertanggal 14 Februari 2014, Akta Kuasa No. 18 tertanggal 14 Februari 2011 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 24 tertanggal 16 Februari 2011 adalah sah, tetap berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 394.366.500,- (Tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) ditambah bunga sebesar 3 % (tiga persen) setiap tahun dihitung sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan keputusan ini berkekuatan hukum tetap ( Inkrack van gewijsde) sekaligus dan lunas ;  
-----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslag) terhadap : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 0082/Leuwinanggung seluas 136 M2 ( Seratus tiga puluh enam meter persegi ), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 03 Mei 2007 Nomor : 1092/Leuwinanggung/2007, yang setempat dikenal sebagai perumahan The Adress Tahap II terletak di Blok H-91. Rt. 002 Rw. 13, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat tertulis atas nama LENNY SIHITE ( TERGUGAT) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 02/Pen.Pdt/Del.CB/2014/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Dpk. Jo. No. 03/CB/2014/PN. Jkt.Ut. Jo. No. 309/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Ut  
tanggal 24 Maret 2014. ; -----

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 826.000,- ( delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 10 April 2014 yang dibuat oleh FARDONI, SH.MM. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara , menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Maret 2014 No. 309/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanggal 04 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tanggal 05 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanggal 08 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tanggal 03 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Desember 2014 dan tanggal 12 September 2014 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 3 dari 7 hal Put No.450/PDT/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Maret 2014 No. 309/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, Memori Banding, Kontra Memori Banding, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi menyangkut amar putusannya perlu ada perbaikan redaksinya pada point 1 dalam kompensi serta perlu adanya penambahan amar tentang penolakan gugatan Penggugat selebihnya, mengingat gugatan Penggugat dalam kompensi tidak dikabulkan seluruhnya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Maret 2014 No. 309/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut , dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan sekedar perbaikan dan penambahan amar putusan seperti dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap dipihak yang kalah dalam berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 48 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Maret 2014 No. 309/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, yang dimohonkan banding tersebut dengan sekedar perbaikan Redaksi point 1 dan penambahan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Kompensi :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor : 4 tertanggal 29 Juli 2010, Akta Perjanjian Perdamaian ( Dading) Nomor : 9 tertanggal 7 Februari 2011,

Akta Pengakuan Hutang Nomor : 10 tertanggal 7 Februari 2011, Akta Personal Guarantee No. 11 tertanggal 7 Februari 2011, Akta Pernyataan Nomor 12 tertanggal 7 Februari 2011, Akta Pengikatan untuk Jual Beli No. 15 tertanggal 14 Februari 2011, Akta Kuasa untuk menjual Nomor : 16 tertanggal 14 Februari 2011, Akta Perjanjian Pengosongan dan Penyerahan Tanah dan Bangunan No. 17 tertanggal 14 Februari 2014, Akta Kuasa No. 18 tertanggal 14 Februari 2011 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 24 tertanggal 16 Februari 2011 adalah sah, tetap berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat ;-----

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 394.366.500,- (Tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) ditambah bunga sebesar 3 % (tiga persen) setiap tahun terhitung sejak tanggal 10 Mei 2011

Hal 5 dari 7 hal Put No.450/PDT/2014/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan keputusan ini berkekuatan hukum tetap ( Inkraack van gewijsde) sekaligus dan lunas ; -----

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslag) terhadap : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 0082/Leuwinanggung seluas 136 M2 ( Seratus tiga puluh enam meter persegi ), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 03 Mei 2007 Nomor : 1092/Leuwinanggung/2007, yang setempat dikenal sebagai perumahan The Adress Tahap II terletak di Blok H-91. Rt. 002 Rw. 13, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat tertulis atas nama LENNY SIHITE ( TERGUGAT) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 02/Pen.Pdt/Del.CB/2014/PN.Dpk. Jo. No. 03/CB/2014/PN. Jkt.Ut. Jo. No. 309/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Ut tanggal 24 Maret 2014. ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; -----

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 826.000,- ( delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ; -----
- 7. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpenis/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **03 AGUSTUS 2015** oleh kami : **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOH. DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 01 Juni 2015 No. 300/Pen/Pdt/2015/PT.DKI., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DR. H. MOH. DJOKO, SH.M.Hum.**

**SILVESTER DJUMA, SH.**

**SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUHARTONO, SH.MH.**

**Perincian biaya banding :**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai            | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah                | : Rp. 150.000,- |

Hal 7 dari 7 hal Put No.450/PDT/2014/PT.DKI